



## LINGKUNGAN – PERLINDUNGAN - PENGELOLAAN

2023

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 14, LD 2023/NO. 14. TLD NO. 208, HLD KAB. KEBUMEN, 282 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023 – 2053

**ABSTRAK** : - Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Pasal 28H UUD 1945; dan perbaikan kualitas lingkungan hidup diperlukan untuk menjaga kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Perda perlu diatur Perda ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; dan UU No. 11 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH; Muatan RPPLH; Sistematika RPPLH; Pelaksanaan, Koordinasi dan Kerja Sama; Monitoring, Pelaporan, dan Review; Peran Serta Masyarakat; dan Pendanaan.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2023.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, rencana pembangunan Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sebelum Perda ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Perda ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.

- Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.

- Penjelasan : 8 hlm.

- Lampiran : 266 hlm.